



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 420 / 5340 / 414. 050 / 2016
TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(P A U D)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA KABUPATEN TUBAN

- Membaca** : Surat permohonan ijin penyelenggaraan *Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS); Kelompok Bermain TUNAS BANGSA*, Kecamatan **Merakurak** Kabupaten Tuban, nomor : **09/PH/PPK/X/2016** beserta lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) merupakan bentuk satuan Pendidikan Prasekolah yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Non Formal;
b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun) dengan prioritas usia 3 - 4 tahun dan memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dibidang pendidikan anak usia dini;
c. bahwa agar dalam pendirian lembaga prasekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban;
5. Peraturan Bupati Tuban nomor 34 tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban
- Memperhatikan** : 1. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Merakurak tanggal **28 Oktober 2016** Nomor **421/813/414.050.016.12/2016**
2. Surat Rekomendasi Kepala Desa / Lurah **Borehbangle** tanggal **27 Oktober 2016** Nomor **195/294/414.216.11/2016**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Memberikan ijin kepada : **Yayasan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini**
Untuk menyelenggarakan : **Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga**
Dengan Alamat : **Kelompok Bermain TUNAS BANGSA**
: **Desa Borehbangle Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban.**
- Kedua** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.
2. Secara berkala 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Tuban**
Pada tanggal : **31 Oktober 2016**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olah Raga Kabupaten Tuban



Tembusan Yth :

- Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kec. Merakurak